

KEBIJAKAN MENGENAI PENGHENTIAN PEKERJAAN

STOP WORK POLICY

Pengelolaan Sejalan dengan Kebijakan Kesehatan. Keselamatan. Keamanan, Lingkungan & Kualitas (HSSEQ) kami di mana tujuan HSSEQ secara keseluruhan ditetapkan, maka adalah hak setiap orang yang bekerja untuk PT Armada Gema Nusantara, AGN, atau entitas terkait, untuk menghentikan pekerjaan dan / atau menutup sarana produkasi dan peralatan, ketika mereka meyakini adanya ancaman langsung terhadap kesehatan dan yang bekerja atau keselamatan orang kemungkinan kerusakan lingkungan.

Environmental & Quality (HSSEQ) Management Policy where the overall HSSEQ objectives are stipulated, it is the right of any person working for PT Armada Gema Nusantara, AGN, or related entities, to stop work and/or shut down plant and equipment, when they believe there is an immediate threat to the health and safety of any person working or potential damage to the environment.

In line with our Health, Safety, Security,

Setelah tindakan penghentian pekerjaan diambil, personel tidak boleh melanjutkan pekerjaan kecuali disetujui untuk melakukannya oleh orang yang bertanggung jawab yang berwenang seperti atasan langsung mereka dan / atau personel yang ditunjuk bertanggung jawab di tempat kerja, seperti Manajer Instalasi Lepas Pantai (OIM), atau Master Kapal Laut.

Once the stop work action has been taken, personnel shall not resume work unless approved to do so by a recognized responsible person such as their immediate supervisor and/or designated personnel accountable at the worksite, such as an Offshore Installation Manager (OIM), or Marine Vessel Master.

Kebijakan Menghentikan Pekerjaan ini menopang komitmen AGN untuk mencapai tujuan kami tanpa membahayakan orang-orang kami, masyarakat, dan lingkungan.

This Stop Work Policy underpins AGN's commitment to achieve our goal of no harm to our people, the public and the environment.

Agung Priyo Sembodo President Director

Date: 14 November 2019